



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DA'I WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Aceh yaitu terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai Dinul Islam secara kaffah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil maka perlu ditempatkan Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran proses penempatan Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 8. Undang-/2

8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tahun Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DA'I WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh.
6. Da'i adalah orang/tenaga (sumber daya manusia) yang melaksanakan tugas dakwah baik lisan maupun tulisan atau perbuatan baik.
7. Wilayah Perbatasan adalah suatu Wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.
8. Daerah Terpencil adalah wilayah pedalaman yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses transportasi umum.

9. Honorarium /3

9. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Da'i karena menjalankan tugasnya
10. Kendaraan Roda Dua adalah sepeda motor yang digunakan oleh Da'i dalam menjalankan tugasnya.
11. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk ATK, biaya Pengiriman laporan bulanan, dan biaya rapat-rapat yang dikeluarkan untuk menjalankan tugas Da'i.
12. Biaya Penunjang Kendaraan Operasional adalah Biaya yang digunakan untuk servis, pemeliharaan kendaraan roda dua dan pajak kendaraan roda dua.
13. Biaya Kesehatan adalah biaya pelayanan kesehatan bagi Da'i.
14. Biaya Sewa Rumah adalah biaya yang diperlukan untuk sewa tempat tinggal Da'i.
15. Biaya Asuransi adalah biaya yang diberikan untuk perlindungan dan jaminan keselamatan Da'i dalam melaksanakan tugas.
16. Rekrutmen adalah proses seleksi para calon Da'i yang akan ditempatkan di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.
17. Penempatan adalah penunjukan wilayah kerja Da'i.
18. Koordinator Lapangan adalah Pengawas terhadap kegiatan pengelolaan Program Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil di Kabupaten/Kota.
19. Dakwah adalah kegiatan Da'i yang meliputi khutbah, ceramah, pengajian, praktek Ibadah, membina Remaja Masjid dan menghidupkan kegiatan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil :

- a. membina dan mendorong masyarakat mengamalkan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan; dan
- b. memperkuat aqidah ummat, membina moral, memperkokoh ukhawah dan Syiar Islam.

Tujuan :

- a. mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang Islami, adil, damai dan sejahtera di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil; dan
- b. menjadi pedoman bagi masyarakat dan Da'i dalam menjalankan tugasnya di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil :

- a. timbulnya motivasi masyarakat yang tinggi dalam pengamalan ajaran Islam;
- b. meningkatnya Syiar Islam pada Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
- c. terbinanya kondisi ummat yang damai, tertib, aman penuh persahabatan dan sifat kegotong royongan dalam masyarakat;
- d. terlaksananya pembelajaran ummat mengenai aqidah, ibadah dan akhlaq melalui kelompok pengajian masyarakat, seperti Remaja Masjid, lembaga TPA, TPQ dan lain-lain;
- e. terlaksananya fungsi Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB IV /4

BAB IV
INDIKATOR, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PENETAPAN DA'I

Bagian Kesatu

Indikator

Pasal 4

Keberhasilan penempatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. terselenggaranya shalat berjamaah 5 (lima) waktu di Meunasah/Masjid secara tertib dan teratur;
- b. pelanggaran Syariat Islam semakin berkurang sehingga kehidupan masyarakat semakin tertib, damai dan aman;
- c. peringatan Hari-Hari Besar Islam dan Syiar Islam semakin semarak.
- d. tumbuhnya motivasi, semangat kegotong-royongan dan aktifitas ekonomi dalam membangun masyarakat;
- e. berfungsinya lembaga kemasyarakatan, kelompok pengajian dan Remaja Masjid dalam kegiatan ibadah, syiar dan sosial kemasyarakatan;
- f. berfungsinya Meunasah/Masjid sebagai pusat peribadatan dan kegiatan sosial.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan :

- a. membina hubungan kekeluargaan dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda secara maksimal;
- b. meningkatkan pemanfaatan dan fungsi Meunasah/Masjid sebagai tempat kegiatan ummat;
- c. memberdayakan anggota masyarakat dalam membangun ekonomi ummat dan menata administrasi organisasi gampong;
- d. meningkatkan pemahaman masyarakat terutama pengetahuan Agama Islam melalui kegiatan-kegiatan ibadah praktis;
- e. membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan melalui musyawarah;
- f. menyusun langkah pembinaan aqidah dalam rangka menghindari upaya pendangkalan aqidah baik dari dalam maupun dari luar;
- g. memfasilitasi pertemuan antara forum Da'i dengan anggota masyarakat secara berkala.

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Da'i

Pasal 6

Prinsip-prinsip penetapan Da'i :

- a. Da'i harus berdomisili ditempat tugas sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. Waktu kegiatan dakwah adalah pada setiap selesai shalat 5 (lima) waktu dan waktu-waktu lainnya yang berkaitan dengan tugas Da'i;
- c. Da'i tidak dibenarkan merangkap tugas di Lembaga Pemerintahan dan Instansi/lembaga lainnya serta tidak terlibat dalam politik praktis;
- b. Da'i bertugas di gampong sesuai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas syariat Islam Aceh dan dapat juga bertugas di gampong lainnya yang berdekatan terutama pada gampong yang jumlah KK muslimnya sangat minim.

BAB V /5

BAB V
REKRUITMEN DA'I WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

Rekrutmen Tenaga Da'i dilakukan secara terbuka, professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Pasal 8

Persyaratan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Administrasi :
 - a. Lulusan S1 dari semua jurusan dan lulusan dayah kelas VII;
 - b. Bukan PNS, BUMN, LSM dan ORSOSPOL.
2. Persyaratan Fisik :
 - a. Tidak pernah mengidap penyakit akut;
 - b. Tidak cacat fisik alamiah.
3. Persyaratan Keilmuan :
 - a. Fasih membaca Al-Qur'an;
 - b. Mampu dan pernah menjadi Imam shalat berjamaah, khatib shalat Jum'at dan menyampaikan ceramah/pengajian.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Da'i

Pasal 9

Tugas dan Kewajiban Da'i :

- a. meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam secara menyeluruh;
- b. mengaktifkan shalat fardhu berjamaah;
- c. membina dan memperkokoh aqidah ummat;
- d. mengajar dan membimbing membaca Al-Qur'an;
- e. membina TKA, TPA dan TQA;
- f. membina ummat dan mempererat ukhuwwah;
- g. membimbing pengajian;
- h. pembinaan Remaja Masjid;
- i. mengisi pengajian di Majelis Ta'lim;
- j. berperan aktif dalam pelaksanaan fardhu kifayah;
- k. mengaktifkan kuliah subuh;
- l. memakmurkan Masjid;
- m. memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengamalan agama dan kualitas hidup;
- n. konsultasi dalam masalah keagamaan;
- o. praktek tajhiz mayit;
- p. membina kegiatan hari-hari besar Islam.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Da'i

Pasal 10

Da'i dilarang :

- a. membahas/membicarakan masalah khilafiyah secara terbuka;
- b. mengambil alih tugas Imam atau perangkat desa;
- c. menyampaikan / menyebarkan ajaran yang sesat;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan ummat.

Bagian Keempat
Penunjukan/Penetapan Da'i
Pasal 11

- (1) Da'i yang ditunjuk ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Masa berlaku Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama enam bulan pertama.
- (3) Perpanjangan Keputusan dapat dilakukan setelah proses evaluasi enam bulan pertama.

Bagian Kelima
Pemberhentian Tenaga Da'i
Pasal 12

Da'i dapat diberhentikan apabila :

- a. berakhirnya masa tugas sesuai Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. meninggalkan tempat tugas selama 14 (empat belas) hari berturut-turut tanpa izin Koordinator lapangan;
- c. merangkap tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3);
- d. tidak berdomisili sesuai Surat Keputusan Penempatan;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi menjadi panutan masyarakat setempat;
- g. mengidap penyakit akut/gangguan mental berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah;
- h. melakukan tindakan yang melawan hukum berdasarkan putusan Peradilan; dan
- i. meninggal dunia.

Bagian Keenam
Pemutasian Tempat Tugas
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan mutasi dilaksanakan setelah menerima Keputusan dari Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya pertimbangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, bersama Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan Tim Monitoring.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Lokasi/Wilayah Penetapan Da'i
Pasal 14

Persyaratan Lokasi/Wilayah Penempatan Da'i sebagai berikut :

- a. merupakan Wilayah Perbatasan atau Daerah Terpencil;
- b. merupakan daerah yang rawan terhadap pendangkalan Aqidah Islam;
- c. dapat dimonitor oleh Koordinator Lapangan dan Tim Monitoring dari Provinsi Aceh;
- d. sumber Daya Manusia dalam bidang keagamaan relatif masih sangat rendah, sehingga perlu mendapat bimbingan dan penyuluhan Da'i.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN FASILITAS PENUNJANG
Bagian Kesatu
Biaya Hidup dan Penunjang Operasional
Pasal 15

Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil berhak atas :

- a. honorarium;
- b. biaya sewa rumah;
- c. biaya operasional;
- d. biaya kesehatan;
- e. tunjangan meugang;
- f. biaya asuransi; dan
- g. biaya penunjang operasional kendaraan roda dua.

Bagian / 7

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayar sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh.

BAB VII
KOORDINATOR LAPANGAN
Bagian Kesatu
Petugas Koordinator Lapangan
Pasal 17

- (1) Petugas Koordinator Lapangan masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Kepala Dinas Syariat Islam setempat dan satu orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.
- (2) Petugas Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dinas Syariat Islam, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bagian Kedua
Tugas Koordinator Lapangan
Pasal 18

Tugas Koordinator Lapangan meliputi :

- a. memfasilitasi hubungan Da'i dengan pihak Kecamatan, perangkat gampong dan masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan masalah-masalah Da'i di lapangan;
- c. mengkoordinasikan keberadaan Da'i di wilayah kerjanya;
- d. memeriksa dan menandatangani laporan bulanan da'i;
- e. mendampingi dan memfasilitasi tim monitoring dari Provinsi;
- f. membimbing dan membina da'i-da'iyah yang bermasalah dalam menjalankan tugas dilapangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DA'I
Pasal 19

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Da'i dilakukan melalui :

- a. temu karya dan loka karya Da'i;
- b. diskusi kelompok Da'i di Kabupaten/Kota;
- c. penyediaan sarana bacaan;
- d. pertemuan berkala dan Focus Group Discussion tentang masalah keagamaan di daerah; dan
- e. pendidikan dan Pelatihan.

BAB IX
TUGAS, KEWENANGAN DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu

Tugas Dinas Syariat Islam Aceh
Pasal 20

Dinas Syariat Islam Aceh bertugas :

- a. merekrut calon Da'i;
- b. mengangkat dan memberhentikan Da'i;

c. menempatkan /8

- c. menempatkan Da'i sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- d. menyusun panduan kegiatan Da'i dilapangan;
- e. pembekalan Da'i sebelum ditempatkan di lapangan;
- f. melakukan pembinaan secara berkala;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Da'i;
- h. mengurus dan menyelesaikan administrasi Da'i;
- i. memfasilitasi sarana Da'i;
- j. menyediakan anggaran.

Bagian Kedua

Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 21

Bupati/Walikota bertugas memberikan bantuan dengan cara :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam Aceh berkaitan kebijakan penempatan Da'i di wilayah kerjanya; dan
- b. mensinergikan program Dinas Syariat Islam Aceh dengan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota

Pasal 22

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota bertugas :

- a. meneruskan dan menginformasikan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh kepada para Da'i di wilayah kerjanya; dan
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat untuk kelancaran operasional Da'i.

Bagian Keempat

Camat

Pasal 23

Camat bertugas :

- a. melakukan pendataan lokasi penempatan Da'i, Profil dan peta wilayah penempatan Da'i;
- b. memberi motivasi kepada Da'i dan masyarakat tentang pelaksanaan Syariat Islam; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam wilayah tugas Da'i.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi terhadap Da'i dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan unsur terkait lainnya.

Pasal 25

Dinas Syariat Islam Aceh melakukan monitoring dan evaluasi untuk :

- a. mempersiapkan instrument data Da'i;
- b. mempersiapkan daftar pembayaran jasa/biaya operasional Da'i setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh masing-masing Da'i;
- c. melakukan perjalanan dalam rangka persiapan administrasi keuangan sebagai bahan kelengkapan pertanggung jawaban administrasi keuangan;
- d. menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat proses pengiriman dana untuk Da'i;
- e. memonitor dan mengawasi proses pengiriman dana agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berjalan;

f. kegiatan /9

- f. kegiatan Da'i di lapangan perlu terus dipantau, diamati, dan dimonitor, secara berkala baik oleh tim koordinasi lapangan yang ada di Kabupaten/kota yang bersangkutan, maupun monitoring yang dilakukan tim Provinsi Dinas Syariat Islam Aceh;
- g. meminta masukan dari aparat pemerintah setempat dan masyarakat setiap bulan, untuk kemudian dievaluasi sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut;
- h. mengevaluasi laporan-laporan tertulis baik yang disampaikan masyarakat maupun media massa serta laporan bulanan yang dibuat oleh Da'i.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun anggaran dengan sasaran :

- a. aktivitas dan kegiatan Da'i di lapangan;
- b. menginventarisir data lapangan yang berkaitan dengan pemantapan aqidah Islam dan pembinaan ummat; dan
- c. menginventarisir temuan lapangan yang diperkirakan dapat menghambat/menghalang kelancaran tugas da'i.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 27

Setiap penyelesaian tugas lapangan diakhiri dengan penyusunan laporan sebagai pertanggung jawaban sesuai penugasan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2014
5 Dzhilhijah 1435

GUBERNUR ACEH,

Ttd,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2014
5 Dzulhijjah 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 46